

ABSTRAK

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan untuk pembuatan Akta Autentik. Koperasi merupakan Badan Usaha yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Sejak diundangkannya PP No. 24 Tahun. 2018, maka pengurusan perizinan berusaha di Indonesia akan dilaksanakan secara elektronik maka harus memiliki Akta Pendirian Koperasi yang dibuat secara Online oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang kemudian harus mendapatkan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini antara lain Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem online di Kabupaten Kudus, Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran Badan Hukum koperasi melalui sistem online di kabupaten kudus apabila terjadi kesalahan pemasukan data. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk menemukan kebenaran dengan logika ilmu Hukum Normatif, dan didukung dengan wawancara Notaris di Kudus. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh.

Hasil penilitian ini adalah Peran dan tanggung jawab Notaris terkait dengan pendirian Koperasi ialah akan membantu dalam memberikan penyuluhan terkait dan membuat Akta pendirian Koperasi. Setelah adanya akta pendirian, maka Notaris akan melakukan pendaftaran pengesahan Akta pendirian Koperasi melalui AHU Online, karena tanpa pengesahan tersebut, pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Koperasi tidak dapat mengakses OSS untuk mengurus perizinan usaha.

Kata Kunci: Peran Notaris, Koperasi, Badan Hukum

ABSTRACT

The position of a Notary as a General Officer has the authority to make an Authentic Deed. Cooperative is a business entity which is a people's economic movement and is based on the principle of kinship. Since the promulgation of PP No. 24 years old. 2018, the management of business licensing in Indonesia will be carried out electronically, so it must have a Cooperative Establishment Deed made online by the Cooperative Deed Maker Notary, who must then obtain ratification of the Cooperative Establishment Deed.

The aims of this study are to find out and analyze the Procedure for Registration of Cooperative Legal Entities through the online system in Kudus Regency, to find out and analyze the roles and responsibilities of Notaries in registering cooperative Legal Entities through the online system in Kudus Regency in case of data entry errors. To find out and analyze the legal consequences of the roles and responsibilities of a Notary in the event of an error in data entry.

This study uses the normative juridical method to find the truth with the logic of normative law, and is supported by interviews with notaries in Kudus. In this study used descriptive analytical research specifications. This research specification aims to describe the applicable regulations comprehensively and systematically, then problem solving is carried out which is supported by the data obtained.

The result of this research is that the role and responsibility of a Notary related to the establishment of a Cooperative is to assist in providing related counseling and making a Deed of Establishment of a Cooperative. After the deed of establishment, the Notary will register the ratification of the Deed of Establishment of the Cooperative through AHU Online, because without this ratification, business actors, in this case the Cooperative, cannot access OSS to administer business permits.

Key : Role of Notary, Cooperative, Legal Entity